



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NTT**



LAPORAN TAHUNAN

**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya kami dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik dan dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta tertib pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara menyusun Laporan Tahunan 2025, yang disusun sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Tahun Anggaran 2025. Kiranya laporan ini sebagai bahan perencanaan untuk memacu percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, maka kami mengharapkan kepada semua pihak, berkenan memberikan masukan, berupa saran dan petunjuk dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimasa mendatang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Kupang, Januari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Drs. BENHARD MENOH, MT
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud Dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	4
A. Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah	4
B. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5
C. Gambaran susunan organisasi Badan Keuangan Daerah	7
D. Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	10
E. Target Kinerja.....	13
F. Sasaran dan Prasarana (Aset)	16
BAB III REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2025	21
A. Alokasi program dan Kegiatan	21
B. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah.....	22
C. Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Badan Keuangan Daerah.....	23
D. Penjabaran Realisasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan	28
E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja	42
F. Permasalahan dan Solusi.....	60
BAB IV PENUTUP	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah6

DAFTAR TABEL

2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum	11
2.2 Komposisi Kegawai Berdasarkan Agama.....	11
2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan.....	12
2.4 Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT.....	12
2.5 Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	12
2.6 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Prov. NTT.....	14
2.7 Daftar Barang Inventaris Badan Keuangan Daerah	16
2.8 Daftar Pengadaan Barang Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	18
2.9 Realisasi keuangan Program Tahun 2025	23
2.10 Penjabaran Realisasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	28
2.11 Penjabaran Realisasi Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telaksananya pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien maka perlu adanya pelaksanaan pengelolaan sumber daya di instansi pemerintah yang dilihat melalui laporan pertanggungjawaban yang mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, yang dijalankan sesuai dengan rencana strategis.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merumuskan berbagai kegiatan yang dapat menunjang program pengelolaan keuangan daerah melalui indikator sasaran yang secara langsung dapat menunjukkan kinerja sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan berbagai kegiatan, maka perlu disusun suatu laporan yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tersebut selama Tahun Anggaran 2025 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2023 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaian Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana;

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan rencana kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan tujuannya adalah *pertama* sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *kedua* sebagai bahan kajian serta masukan untuk percepatan kegiatan dan *ketiga* sebagai sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja selama tahun anggaran berjalan dan dimasa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

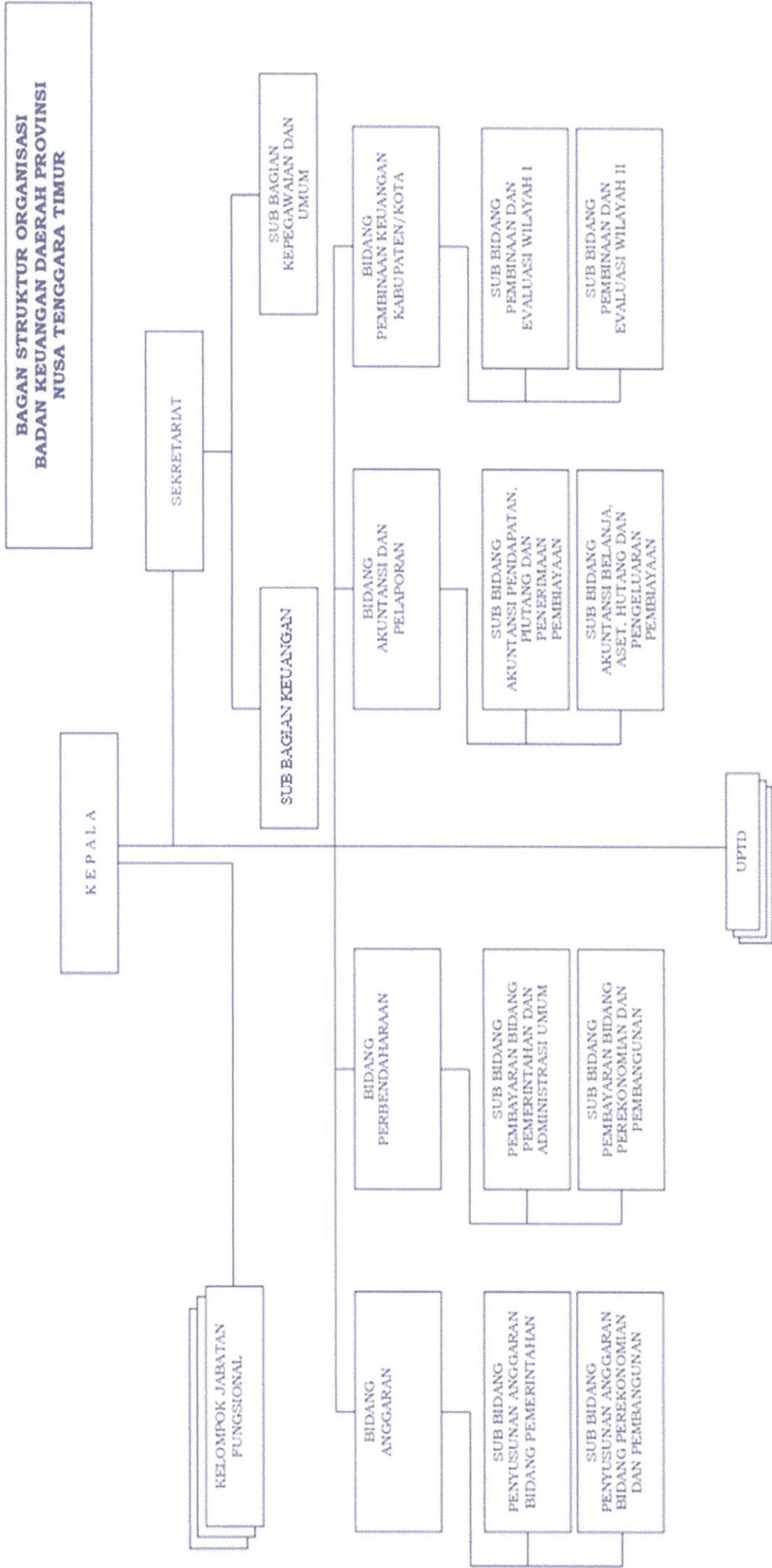
Gambaran Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
6. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sesuai gambar berikut ini :

2.1 Gambar Struktur Badan Keuangan Daerah



- C. **Gambaran susunan organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :**
- Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
 - f. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas:
 - 1) Sub Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam menjalankan roda organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai rumusan tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin, mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penunjang sub urusan bidang Keuangan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pencapaian target pendapatan asli daerah.
- b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketatalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan Keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan badan. Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu:

- 1) Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan melaksanakan pengelolaan Keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca Keuangan dan asset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan badan.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintah, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi.

c. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan anggaran meliputi bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan Pembangunan, serta bidang administrasi umum.

Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang penyusunan anggaran bidang pemerintahan.
- 2) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bidang penyusunan anggaran bidang perekonomian dan Pembangunan.

d. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang perbendaharaan meliputi pembayaran bidang pemerintahan dan administrasi umum, pembayaran bidang perekonomian dan Pembangunan serta pengelolaan kas dan pembinaan bendahara.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Umum, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang

pembayaran bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan administrasi umum.

- 2) Kepala Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang pembayaran bidang perekonomian dan pembangunan.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang akuntansi dan pelaporan meliputi akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan, akuntansi belanja, aset, hutang dan pengeluaran pembiayaan serta akuntansi penyusunan laporan Keuangan.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
- 2) Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang akuntansi pendapatan, piutang dan penerimaan pembiayaan.

f. Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota meliputi pembinaan dan evaluasi wilayah I, pembinaan dan evaluasi wilayah II serta pembinaan dan evaluasi wilayah III.

Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu:

- 1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan dan evaluasi wilayah I
- 2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II, mempunyai rumusan tugas yaitu memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bidang pembinaan dan evaluasi wilayah II.

D. Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program dan kegiatan yang telah direncanakan akan tercapai apabila didukung dengan sumber daya yang memadai baik anggaran maupun sumber daya manusia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai kondisi per 31 Desember 2025 didukung oleh PNS yang berjumlah 72 orang dan P3K yang berjumlah 65 orang. Berikut ini sekilas gambaran terkait dengan komposisi PNS yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum
Kondisi 31 Desember 2025

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.III / III	D.I V	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	-	8	5
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	6	1
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	7	3
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	5
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	-	6	4
6.	CPNS	-	-	-	-	1	9	-
7.	PPPK	1	-	11	5	3	43	2
Jumlah		1	-	16	10	4	86	20
Total		137						

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama
Kondisi 31 Desember 2025

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	7	6	2	-	-
2.	Bidang Anggaran	4	4	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	7	5	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	5	7	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	3	1	1	-
6.	CPNS	5	1	4	-	-
7.	PPPK	24	36	5	-	-
Jumlah		60	62	14	1	-
Total		137				

Sumber: Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan
Kondisi 31 Desember 2025

N O	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN						
		L	P	I	II	III	IV	V	VII	XI
1.	Sekretariat	8	7	-	1	11	3	-	-	-
2.	Bidang Anggaran	4	4	-	-	6	2	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	4	9	-	-	11	2	-	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	3	10	-	-	11	2	-	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	7	-	1	10	2	-	-	-
6.	CPNS	5	5	-	-	10	-	-	-	-
7.	PPPK	36	29	1	-	-	-	12	5	47
Jumlah		65	72	1	2	59	11	12	5	47
Total		137		137						

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Tabel 2.4
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Unit	Jumlah Surat Masuk
Sekretariat	595
Bidang Anggaran	941
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	548
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	154
Bidang Perbendaharaan	1289
Total	3527

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Tabel 2.5
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Unit	Jumlah Surat Keluar
Sekretariat	1104
Bidang Anggaran	142
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	222
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	248
Bidang Perbendaharaan	650
Total	650

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

E. Target Kinerja

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100 %
		2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 804.327.916.077,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penujiang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.172.139.893.-	Realisasi minimal 90%

LAPORAN TAHUNAN 2025

	2. Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 785.155.776.184,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 3.432.606.365.725,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 4.236.934.281.802 ,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. -	-
	2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. -	-
b.	Program Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

Sumber : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

F. Sarana dan Prasarana (Aset)

Berikut Daftar Nilai Aset pada Badan Keuangan Daerah :

Tabel 2.7
Daftar Barang Inventaris Badan Keuangan Daerah

1	Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :			
	a.	Tanah Sebanyak	-	Bidang
	b.	Gedung Sebanyak	-	Unit
2	Barang Bergerak, terdiri dari :			
	c.	Kendaraan Roda 6	-	Unit
	d.	Kendaraan Roda 4	7	Unit
	e.	Kendaraan Roda 2	-	Unit
3	Barang Inventaris Kantor Lainnya terdiri dari :			
	f.	Kursi	151	Unit
	g.	Meja	162	Unit
	h.	Lemari	31	Unit
	i.	Rak Besi	15	Unit
	j.	Sofa	6	Unit
	k.	Lori Dorong	4	Unit
	l.	File Box/Kotak Surat	1	Unit
	m.	Filing Cabinet Besi	4	Unit
	n.	Mobile File	2	Unit
	o.	External/ Portable Hardisk	4	Unit
	p.	P.C Unit	117	Unit
	q.	Lap Top	47	Unit
	r.	Mini Komputer	1	Unit
	s.	Note Book	15	Unit
	t.	Server	6	Unit
	u.	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit
	v.	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Unit
	w.	Peralatan Jaringan Lain-lain (Lan Tester)	1	Unit
	x.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	Unit
	y.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	96	Unit
	z.	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	aa.	Megaphone	2	Unit
	ab.	Microphone Floor Stand	1	Unit
	ac.	Voice Recorder	4	Unit
	ad.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
	ae.	Mesin Absensi	7	Unit
	af.	Brandkas	2	Unit
	ah.	Tripod Camera	4	Unit
	ai.	Camera Digital	1	Unit

LAPORAN TAHUNAN 2025

	aj.	Facsimile	2	Unit
	ak.	Sound System	6	Unit
	al.	Televisi	7	Unit
	am.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit
	an.	Webcam/Camera Web	4	Unit
	ao.	LCD Projector/Infocus	4	Unit
	ap.	Wireless/ Mic	4	Unit
	aq.	Acces Point	4	Unit
	ar.	CAT 6 Cable	4	Unit
	as.	Router	4	Unit
	at.	Switch	1	Unit
	au.	Mikrobits	1	Unit
	av.	Hub	8	Unit
	aw.	Kabel UTP	1	Unit
	ax.	Main Router	1	Unit
	ay.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	9	Unit
	az.	Interior	3	Unit
4.	Aset tetap lainnya :			
	a.	Buku Peraturan dan perundang-undangan	5	buah

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.8
Daftar Pengadaan Barang Badan Keuangan Daerah
Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	PAGU ANGGARAN	SPK/PESANAN		DPPA/SPM/KUITANSI/BKU		JUMLAH			LOKASI	DIPERGU NAKAN	MEREK /TYPE	WARNA	KET.
			Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	JMLH BARANG	HARGA (11%)	JUMLAH					
1	Kursi Kerja Pimpinan	5.000.000	20 Mei 2025	00967/5.02.0.00.00.02/BPK/UP/B08/2025	20 Mei 2025	00967/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	4.056.200	4.056.200	KUPANG	BKEUDA		HITAM	BAIK
2	Komputer Jaringan (Server)	139.000.000	15-Apr-25	Nomor : 000.3.1/953/B KUD1.2	10 Juli 2025	1313/5.02.0.00.0.0.02/SP2D/LS/2025	2	68.820.000	137.640.000	KUPANG	BKEUDA	HP	Silver + hitam	BAIK
3	Komputer Desktop	149.575.000	15-Apr-25	Nomor : 000.3.1/767/B KUD1.2	9 Mei 2025	00827/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	3	30.358.500	91.075.500	KUPANG	BKEUDA	DELL	HITAM	BAIK
4	PC AIO						1	23.951.025	23.951.025	KUPANG	BKEUDA	DELL	HITAM	BAIK
5	Laptop	24.380.000	14 Mei 2025	Nomor : 041/PP-Mbiz-PBMD707.06-10.01.000./2025	20 Mei 2025	00944/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	33.688.500	33.688.500	KUPANG	BKEUDA	DELL	HITAM	BAIK
6	PC ALL IN (Dell PC All in One Inspiron 5430 C5120U)						1	24.380.000	24.380.000	KUPANG	BKEUDA	Acer	HITAM	BAIK
7	Aplikasi Microservice SP2D Online	56.500.000	1 Juli 2025	Nomor : 000.3.1/1299/BKUD1.2	5 Agustus 2025	01725/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	56.388.000	56.388.000	KUPANG	BKEUDA		HITAM	BAIK
	Migrasi Data master APBD	56.500.000	8 Juli 2025	Nomor : 000.3.1/1397/BKUD1.2	5 Agustus 2025	01726/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	56.388.000	56.388.000	KUPANG	BKEUDA		HITAM	BAIK
	Aplikasi E-Billing SP2D	25.000.000	31 juli 2025	Nomor : 063/PP-Mbiz/06.07-0005/2025	11 Agustus 2025	01738/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	24.975.000	24.975.000	KUPANG	BKEUDA		HITAM	BAIK

LAPORAN TAHUNAN 2025

9	Ups 1500V (APC)	20.000.000	14 Mei 2025	Nomor : 040/PP-Mbiz-BMD/07.06-10.01.0002/2025	16 Mei 2025	00941/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08 /2025	3	2.220.000	6.660.000	KUPANG	BKEUDA	APC	HITAM	BAIK
	Ups 1200V (APC)	6.900.000	14 Mei 2025		16 Mei 2025		2	9.990.000	19.980.000	KUPANG	BKEUDA		HITAM	BAIK
JUMLAH		482.855.000					17		479.182.225					
NO	NAMA BARANG	PAGU ANGGAHAN	SPK/PESANAN		DPPA/SPM/KUITANSI/BKU		JUMLAH			LOKASI	DIPERGU NAKAN	MEREK /TYPE	WARNA	KET.
			Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	JMLH BARANG	HARGA (11%)	JUMLAH					
1	Laptop	103.504.000	30 Okt 2025	000.3.1/2446/BKUD1.2	25 NOP 2025	03200/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	4	25.833.030	103.332.120,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK
	PC AIO	15.880.000					1	15.802.793	15.802.792,50					
2	Proyektor Epson EB(Gantung)	12.540.000	14 OKT 2025	101/PP-Mbiz/MDL.07.06-01.0006/2025	25 NOP 2025	03199/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	10.989.000	10.989.000,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK
3	Layar Proyektor Gantung	5.415.000	14 OKT 2025	101/PP-Mbiz/MDL.07.06-01.0006/2025			1	4.717.500	4.717.500,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK
4	PC Desktop	114.795.336	31 Okt 2025	000.3.1/2453/BKUD1.2	1 DES 2025	900.1.3.1/2763/BKUD1.1	4	28.665.750	114.663.000,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK
5	Printer Laserjet M501	28.233.332	3 NOP 2025	132/PP-Mbiz/07.06-06.05.01.0003 /2025	8 DES 2025	03337/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	2	14.097.000	28.194.000,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK
	Printer L4261	31.048.002	3 NOP 2025	132/PP-Mbiz/07.06-06.05.01.0003 /2025			6	5.161.500	30.969.000,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK
6	Printer L3250	4.554.000	3 NOP 2025	132/PP-Mbiz/07.06-05.01.0003/2025	8 DES 2025	03340/5.02.0.00.0.00.02/BPK/UP/B08/2025	1	4.551.000	4.551.000,00	KUPANG	BKEUDA			BAIK

7	PC Desktop	146.195.000	10 NOP 2025	000.3.1/2539/ BKUD1.2	8 DES 2025	03338/5.02.0 .00.0.00.02/B PK/UP/B08/2 025	5	28.693.500	143.467.500,00	KUPANG	BKEUDA				BAIK
8	Microphone Wireless (8 Channel)	74.000.000	17 NOP 2025	000.3.1/2616/ BKUD1.2	8 DES 2025	03349/5.02.0 .00.0.00.02/B PK/UP/B08/2 025	2	36.519.000	73.038.000,00	KUPANG	BKEUDA				BAIK
9.	Mic Wireless U 8889	6.840.000	11 DES 2025	186/FP- Mbiz/Ummu.0 7-06- 0001/2025			2	-	-						
1 0	Mixer 12 Channel	4.042.000					0	-	-						
JUMLAH 07.06		547.046.670					29		529.723.913						
1 0	KURSI PEJ/ABAT	10.000.000	3 NOP 2025	02/Modal/07.0 5-mml/2025	5 NOP 2025	02885/5.02.0 .00.0.00.02/B PK/UP/B08/2 025	1	6.191.600	6.191.600,00	KUPANG	BKEUDA				BAIK
			5 NOP 2025	03/Modal/07.0 5-mml/2025	5 NOP 2025	02886/5.02.0 .00.0.00.02/B PK/UP/B08/2 025	4	900.600	3.602.400,00						
1 1	Lemari Jati 3 Pintu	7.938.400	11 NOP 2025	04/Modal/07.0 5-mml/2025	8 DES 2025	03339/5.02.0 .00.0.00.02/B PK/UP/B08/2 025	2	3.375.000	6.750.000,00						
JUMLAH 07.05		17.938.400					7		16.544.000						
JUMLAH		564.985.070					36		546.267.913						

Sumber: sub kepegawaian dan Umum

BAB III

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2025, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

A. Alokasi Program Dan Kegiatan

Alokasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 meliputi 2 PROGRAM dan 13 KEGIATAN dengan uraian belanja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terdiri dari 8 KEGIATAN dan 34 SUB KEGIATAN, meliputi:
 - a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
 - b. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - c. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

B. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan dan Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah adalah pendapatan yang merupakan dana transfer dari Pusat sebesar Rp.3.432.606.365.725.00,-. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.220.963.934.873.00,- atau 93,83 %.

2. Realisasi Belanja

Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah adalah Rp. 803.799.857.477,- Realisasi Rp. 647.553.984.616 atau 80,56 %.

3. Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025 anggaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp.489.565.429.337,- realisasi sebesar Rp.99.349.640.221,- atau 100.00% dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp.326.085.862.373,- Realisasi sebesar Rp.326.012.060.228,94,- atau 99,98%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan dengan target sebesar Rp.163.479.566.964,- Realisasi sebesar Rp.163.479.566.964,- atau 100.00%.

C. Realisasi Program Dan Kegiatan Pada Badan Keuangan Daerah

Realisasi program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Realisasi Keuangan Program Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA/ PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	PROSENTASI CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.226.382.893	15.714.485.400	81,73%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	784.573.474.584	631.839.499.216	80,53%

Realisasi keuangan untuk program yang ada pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.226.382.893,- realisasi sebesar Rp. 15.714.485.400,- atau 81,73 % melalui kegiatan :
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 428.861.096,- realisasi sebesar Rp.427.218.004,- atau 99,62% melalui sub kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.85.246.000,- realisasi sebesar Rp.85.072.387,- atau 99,80%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.132.060.800,- realisasi sebesar Rp.131.585.300,- atau 99,64%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.120.727,- realisasi sebesar Rp.124.961.458,- atau 99,87%.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.86.433.569,- realisasi sebesar Rp.85.598.859,- atau 99,03%.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 12.639.432.600,- realisasi sebesar Rp. 9.241.452.926,- atau 73,12%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.919.092.000,- realisasi sebesar Rp.7.540.016.741,- atau 69,05%.
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.064.060.600,- realisasi sebesar Rp.1.053.649.677,- atau 99,02%.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.245.587.000,- realisasi sebesar Rp. 244.022.856,- atau 99,36%.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.330.000,- realisasi sebesar Rp.74.973.288,- atau 99,53%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.64.169.000,- realisasi sebesar Rp.63.920.067,- atau 99,61%.
 - Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.126.061.000,- realisasi sebesar Rp.125.762.800,- atau 99,76%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.119.204.000,- realisasi sebesar Rp.113.331.497,- atau 95,07%.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.25.929.000,- realisasi sebesar Rp.25.776.000,- atau 99,41%.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.37.620.000,- realisasi sebesar Rp.37.082.800,- atau 98,57%, melalui sub kegiatan:

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi sebesar Rp.9.594.700,- atau 95,95%.
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.27.620.000,- realisasi sebesar Rp.27.488.100,- atau 99,52%.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.325.038.000,- realisasi sebesar Rp.321.754.482,- atau 98,99%, melalui sub kegiatan:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.459.000,- realisasi sebesar Rp.175.305.361,- atau 98,23%.
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp.146.579.000,- realisasi sebesar Rp.146.449.121,- atau 99,91%.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp.1.697.144.859,- realisasi sebesar Rp.1.687.344.345,- atau 99,42%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.709.000,- realisasi sebesar Rp. 7.687.345,- atau 99,72%.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.189.000,- realisasi sebesar Rp. 15.332.128,- atau 94,71%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp.355.243.520,- realisasi sebesar Rp. 355.241.335,- atau 100,00%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.500.000,- realisasi sebesar Rp.40.430.000,- atau 97,42%.
 - Penyediaan Bahan/Material dengan pagu anggaran sebesar Rp.322.038.617,- realisasi sebesar Rp.319.924.933,- atau 99,34%.

- Fasilitas Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesar Rp.444.792.286,- realisasi sebesar Rp. 443.028.331,- atau 99,60%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.505.996.000,- realisasi sebesar Rp.505.700.273,- atau 99,94%.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.676.439,- realisasi sebesar Rp.0,- atau 0%.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp.1.081.627.070,- realisasi sebesar Rp.1.057.700.318,- atau 97,79%, melalui sub kegiatan :
- Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp.22.938.400,- realisasi sebesar Rp.20.600.200,- atau 89,81%.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.058.688.670,- realisasi sebesar Rp.2.601.722.855,- atau 97,49%.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.2.668.839.268,- realisasi sebesar Rp.2.601.722.855,- atau 97,49%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.565.400,- realisasi sebesar Rp.24.698.135,- atau 71,45%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp.750.000.000,- realisasi sebesar Rp.750.000.000,- atau 100,00%.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.884.273.868,- realisasi sebesar Rp.1.827.024.720,- atau 96,96%.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp.327.820.000,- realisasi sebesar Rp.321.739.070,- atau 98,15%, melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

dengan pagu anggaran sebesar Rp.286.820.000,- realisasi sebesar Rp.286.779.020,- atau 99,99%.

- Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.41.000.000,- realisasi sebesar Rp.34.960.050,- atau 41,96%.
- Fasilitas Keprotokolan pelaksanaan acara dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000,- realisasi sebesar Rp.18.470.600,- atau 92,35%.
- Fasilitas dan koordinasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp 18.470.600,- atau 92,35%.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 784.573.474.584,- realisasi sebesar Rp. 631.839.499.216,- atau 80,53 %, melalui kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan pagu anggaran Rp. 9.261.981.343,00-realisasi sebesar Rp 8.448.091.850,00,- atau 91,21%.
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 2.130.277.005,- realisasi sebesar Rp 2.051.424.531,- atau 96,30% %.
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 1.974.723.796,- realisasi sebesar Rp 1.943.817.122,- atau 98,43%.
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.930.378.639,- realisasi sebesar Rp. 2.734.226.816,- atau 93,31%.
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 768.276.113.801,- realisasi sebesar Rp. 616.661.938.897 ,- atau 80,27%.

D. Penjabaran Realisasi Dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Penjabaran Realisasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	803.799.857.477	647.553.984.616	80,56%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	803.799.857.477	647.553.984.616	80,56%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.226.382.893	15.714.485.400	81,73%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	428.861.096	427.218.004	99,62%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.246.000	85.072.387	99,80%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	132.060.800	131.585.300	99,64%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.120.727	124.961.458	99,87%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.433.569	85.598.859	99,03%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	-	-	-

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.639.432.600	9.241.452.926	73,12%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.919.092.000	7.540.016.741	69,05%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.064.060.600	1.053.649.677	99,02%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.587.000	244.022.856	99,36%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000	74.973.288	99,53%
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.169.000	63.920.067	99,61%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	126.061.000	125.762.800	99,76%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	119.204.000	113.331.497	95,07%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.929.000	25.776.000	99,41%
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.620.000	37.082.800	98,57%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.594.700	95,95%
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.620.000	27.488.100	99,52%
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.038.000	321.754.482	98,99%
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	178.459.000	175.305.361	98,23%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	146.579.000	146.449.121	99,91%
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.697.144.859	1.687.344.345	99,42%
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.709.000	7.687.345	99,72%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.189.000	15.332.128	94,71%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	355.241.335	100,00%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.500.000	40.430.000	97,42%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	322.038.617	319.924.933	99,34%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	444.792.286	443.028.331	99,60%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.996.000	505.700.273	99,94%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	3.676.436		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Berbasis Elektronik pada SKPD			
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.081.627.070	1.057.700.318	97,79%
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	22.938.400	20.600.200	89,81%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.058.688.670	1.037.100.118	97,96%
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.668.839.268	2.601.722.855	97,49%
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.565.400	24.698.135	71,45%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000.000	750.000.000	100,00%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.884.273.868	1.827.024.720	96,96%
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.820.000	321.739.070	98,15%
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.820.000	286.779.020	99,99%
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	34.960.050	85,27%
1	1	1	4			Fasilitasi Keprotokolan	20.000.000	18.470.600	92,35%
1	1	1	4	0	1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	20.000.000	18.470.600	92,35%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	784.573.474.584	631.839.499.216	80,53%
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.261.981.343	8.448.091.850	91,21%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	384.098.000	382.621.963	99,62%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	303.314.000	289.343.736	95,39%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	178.819.000	170.527.997	95,36%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	437.688.356	435.775.247	99,56%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.101.478.112	2.692.364.638	86,81%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.033.560.257	2.956.269.366	97,45%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.823.023.618	1.521.188.903	83,44%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.130.277.005	2.051.424.531	96,30%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	406.438.000	396.723.980	97,61 %
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	538.716.600	527.051.207	97,83 %
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	484.694.000	462.306.482	95,38 %
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	572.721.900	541.710.042	94,59 %

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	41.398.000	39.118.550	94,49%
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Deareh	86.308.505	84.514.270	97,92%
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.974.723.796	1.943.817.122	98,43%
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	372.374.296	370.955.860	99,62%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	188.732.600	180.786.988	95,79%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	317.498.400	307.539.015	96,86%
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	489.039.200	484.611.879	99,09%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	607.079.300	599.923.380	98,82%
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.930.378.639	2.734.226.816	93,31%
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	386.613.200	360.477.844	93,24%
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	590.471.890	487.163.478	82,50%
2	2	0	4	0	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	787.337.249	762.364.281	96,83%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	1.165.956.300	1.124.221.213	96,42%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	768.276.113.801	616.661.938.897	80,27%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484	46.470.147.735	98,44%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	44.365.344.266	7.630.000.000	17,20%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	23.451.539.191	786.077.800	3,35%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	653.252.306.860	561.775.713.362	86,00%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Desember 2025

Tabel 2.11
Penjabaran Realisasi Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang	69 Orang	100
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	Administrasi Barang Milik	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
	Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100
		Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang di sediakan	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	7 kabar surat	7 kabar surat	100
		Jumlahpaket bahan/Material yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	1 Paket	1 Paket	100
		Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100
		Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana	100%	100%	100
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100%	100%	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan	44 Dokumen	44 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
		Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah laporan sosialisasi regulasi bidang keuangan	3 Laporan	3 Laporan	100 %
		Jumlah hasilkoordinasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian Provinsi dan kabupaten/kota dan statistik keuangan pemerintah daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	
		Penyaluran Bantuan Keuangan			
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	19 Dokumen	19 Dokumen	100
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	100

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pencapaian penetapan kinerja dalam perjanjian kinerja didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selama 1 (satu) Tahun, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawab teknis dari Sekretariat berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025 terdiri dari 13 kegiatan dan 74 00sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp. 428.861.096,- Realisasi sebesar Rp. 427.218.004,- (99,62%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan, :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA. 2024;
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) TA. 2024;
- ⇒ Tersusunnya LKIP Badan Keuangan Daerah TA. 2024;
- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Bulanan sebanyak 12 Dokumen;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Triwulan sebanyak 4 Dokumen;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Semester sebanyak 2 Dokumen;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Tahunan sebanyak 1 Dokumen;
- ⇒ Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan Daerah sebanyak 4 Dokumen;
- ⇒ Tersusunnya Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya RKA Murni Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya RAK Murni Tahun Anggaran 2025.
- ⇒ Tersusunnya KAK Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya KAK Murni Tahun Anggaran 2025;

- ⇒ Tersusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya Renja Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya Draft Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2024-2026;
- ⇒ Tersusunnya Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025.
- ⇒ Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan 2025;
- ⇒ Tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025;
- ⇒ Tersusunnya Peta Proses Bisnis dan GAP-GBS Badan Keuangan Daerah;
- ⇒ Tersusunnya Laporan PPID Semester I dan Semester II TA. 2025;
- ⇒ Mengisi SAQ terkait Penilaian PPID dari Dinas Kominfo;
- ⇒ Melaporkan e-MEP secara rutin kepada Biro Ekonomi dan Kerjasama;
- ⇒ Melaporkan e-MONEV secara rutin kepada Bapperida;
- ⇒ Menginput perencanaan dan penganggaran pada Aplikasi SIP-RI;
- ⇒ Menginput Dokumen yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah pada Aplikasi PPID Utama Provinsi NTT dan PPID Badan Keuangan Daerah;
- ⇒ Membantu Bidang Perbendaharaan dalam rangka pembinaan Bendahara terkait dengan penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan;
- ⇒ Mengikuti Asistensi Anggaran di Bidang Anggaran;
- ⇒ Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait Dokumen Perencanaan di Bapperida;
- ⇒ Mengikuti Rapat, melakukan Koordinasi dan konsultasi terkait dokumen perjanjian kinerja, Cascading Evaluasi Kinerja PD, dan Penilaian Kinerja Kepala PD dengan Biro Organisasi setda Provinsi NTT;

- ⇒ Secara rutin mengikuti rapat pembahasan Kerjasama Pemerintah Provinsi NTT dengan beberapa stakeholder di Biro Pemerintahan setda Provinsi NTT;
- ⇒ Mengikuti Rapat-rapat sesuai disposisi pimpinan;
- ⇒ Mengikuti bimtek sesuai disposisi pimpinan;
- ⇒ Menyiapkan data dan informasi yang diminta oleh OPD lain ataupun stakeholder yang membutuhkan data dan informasi;

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 12.639.432.600,- Realisasi Rp. 9.241.542.926,- (73,12%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 37.620.000,- Realisasi Rp. 37.082.800,- (98,57%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.

⇒ Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 325.038.000,- Realisasi Rp. 321.754.482,- (98,99%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Pengusulan Pensiun Pegawai.

⇒ Pengusulan Satya Lencana X,XX dan XXX Tahun

⇒ Verifikasi pengajuan cuti Pegawai melalui aplikasi Sip Cuti

⇒ Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala PNS

⇒ Penyusunan (Daftar Urutan Kepangkatan) DUK Tahun 2025

⇒ Penyusunan Form Profil PNS Tahun 2025

⇒ Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

⇒ Penginputan Kebutuhan ASN Tahun 2024 pada aplikasi SI ASN Perencanaan BKN

- ⇒ Penginputan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2025 pada aplikasi Sinjab Versi 3.8
- ⇒ Pengusulan Data PNS Penerima TPP melalui aplikasi SI TPP ASN
- ⇒ Memproses surat permohonan pribadi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.697.144.859,- Realisasi Rp. 1.687.344.345,- (99,42%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material.
- ⇒ Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan Keuangan daerah baik di tingkat pusat maupun daerah.
- ⇒ Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pagu sebesar Rp 1.081.627.070,- Realisasi Rp. 1.057.700.318,- (97,79%). Adapun Output dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

⇒ Pengadaan komputer.

⇒ Pegadaan Printer.

⇒ Pengadaan Leptop.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pagu sebesar Rp 2.668.839.268,- Realisasi Rp. 2.601.722.855,- (97,49%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat.

⇒ Tersedianya Gaji Tenaga Kontrak.

⇒ Tersedianya Jasa Komunikasi dan Internet.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp. 327.820.000,- Realisasi Rp. 321.739.070,- (98,15%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 784.573.474.584,- Realisasi Rp. 586.639.953.619,- (74,77%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 9.261.981.343,- Realisasi Rp 8.448.091.850,- (91,21%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Konsultasi terkait Pergeseran Anggaran Kas Tahun Anggaran 2025 (Badan Kepegawaian Daerah);
- ⇒ Konsultasi terkait Kesalahan Jumlah Transportasi saat Penginputan di SIPD (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif);
- ⇒ Konsultasi terkait usulan penyesuaian kegiatan bersumber dari DAK Non-Fisik (Dinas Kesehatan);
- ⇒ Konsultasi terkait Dokumen RKA Dan DPA Pergeseran Perubahan SKPD (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral);
- ⇒ Konsultasi terkait Penyaluran DAU SG (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
- ⇒ Konsultasi terkait Pergeseran Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.130.277.005,- Realisasi Rp. 2.051.424.531,-(96,30%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan, Kesra dan Administrasi Umum menangani : Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, Dinas Sosial, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Guru kabupaten: Timur Tengan Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Sabu, Alor, Kota Kupang, Rote Ndao, Malaka, Kupang dan Lembata, Admin DAK Non Fisik, Laporan Sub Bidang, TPKN/menyelesaikan Finas TPKN, Laporan BPK, Rekapitulasi TPP, TPP Purnabhakti, Membuat Laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian, melakukan rekapitulasi gaji perbulan, mengarsipkan SP2D perbulan, melakukan transaksi SP2D online, membuat lembar konfirmasi transfer ke pusat atas dana transfer ke daerah, operator SIPD, menyiapkan Buku Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana, Laporan Kinerja Bulanan/Triwulan/semester/tahunan, menghimpun data pendukung laporan kinerja pelaksana kegiatan, operator SIM gaji Taspen, menginput perubahan data pegawai PNS dan PPPK, print daftar gaji semua OPD, menyiapkan data master SPT untuk formulir A2 pegawai, menyiapkan laporan DAU, menyiapkan template gaji dan TPP, laporan DAU SG Tim I, Register SPP, SPM dan SP2D, administrasi surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen bidang Perbendaharaan, melayani Kepala Bidang Perbendaharaan, Melakukan verifikasi dan penerbitan SKPP, rekapitulasi PPPK peruh waktu dan tenaga kontrak, mengarsipkan bukti-bukti transaksi, melakukan pengiriman surat ke SKPD, melayani mobilitas Kepala Bidang Perbendaharaan .

2. Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan menangani: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penghubung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perbatasan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Guru Kabupaten : Flores Timur, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Ngada, Manggarai Barat, Ende, Sumba Timur, Nagekeo, Sumba Tengah, TPKN/membantu menyelesaikan Laporan Inspektorat (APIP), Lap. Kinerja bulanan/triwulan/semester/tahunan, Admin DAK Fisik, laporan DAK Fisik, admin SIPD, TPKN/membantu menyelesaikan Laporan Inspektorat Jenderal, laporan bulanan/triwulan/tahunan, menyelesaikan laporan Sub Bidang, membuat laporan KKPD, rekapitulasi tenaga kontrak, menyelesaikan laporan realisasi SP2D, membuat buku kas umum harian (B.IX, ket Saldo dan rekonsiliasi bank), melakukan transaksi deposito, membuat rincian saldo bank atas RKUD, membuat rekonsiliasi bank dan rincian penerimaan, melakukan transaksi SP2D online, operator SIPD, laporan Dau SG Tim II, membuat bukti aplikasi setoran dan bansos dan bagi hasil berdasarkan SP2D, mengesahkan SP2D, mengarsipkan dokumen B.IX perhari, mengarsipkan bukti-bukti penerimaan Negara pihak ketiga, membuat laporan DID, mengarsipkan bukti-bukti setoran bank, melakukan pengiriman surat maupun dokumen pada SKPD, menerima dokumen-dokumen dari pihak bank, coordinator billing pajak, membantu menyiapkan laporan DAU, melayani bendahara/pihak lain dalam pengambilan dokumen, registrasi SPP,SPM, SP2D, merekap SP2D harian yang telah divalidasi, menerbitkan kode billing, potongan gaji dan TPP, menginput dan sahkan billing SP2D, rekap gaji PPPK, register SKPP.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Capaian kinerja Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan pagu sebesar Rp.1.974.723.796 dan terealisasi sebesar Rp. 1.943.817.122.00 atau 98,43%.

Kinerja koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah terdiri dari beberapa indikator yang dicapai yakni:

1. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Penerimaan dari Januari - Desember 2025 sebesar Rp.3.961.798.899.085,68 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp.3.619.572.934.633,60,- dan sisa saldo RKUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp.342.225.964.452,08.

2. Perbendaharaan Menjalankan Program dan 4 Sub Kegiatan, Realisasi dari Januari Desember 2025 sebesar Rp. 1.943.817.122,- atau 98% dari pagu anggaran Rp. 1.974.723.796,- dengan Sumber Dana PAD dan sisa Anggaran Rp. 30.906.674,- yang terdiri atas :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas .
- b. Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas.

3. Pada Tahun Anggaran 2025 bidang Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Membuat Buku Anggaran Kas dan SPD untuk Perda APBD dan Perubahan Perda APBD sebanyak 5 Buku untuk 34 SKPD.
- b. Pembuatan Data Master SPT Formulir 1721-A2 Perorangan untuk PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Masa Pajak 2025 , Pencetakan SPT Formulis 1721-A2 sebanyak 25.712 Orang.

- c. Menerbitkan SP2D sebanyak 3.869 Dokumen SP2D Belanja Daerah.
- d. Membuat Keputusan Gubernur Tentang Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nomor : 900/10/BKUD3/2025 Tanggal 08 Januari 2025.
- e. Membuat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dengan nomor 900/33/BKUD3/2024 Tanggal 08 Januari 2025.
- f. Melakukan Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Januari sampai Desember 2025 dengan keadaan terakhir Desember 2025 terdapat 22 Kasus LHP BPK dan 89 Kasus LHP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/07/BKUD3/2025 Tanggal 06 Januari 2025 Tentang Besaran Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- h. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/13/BKUD3/2025 tentang Tim Verifikasi Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- i. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/23/BKUD3/2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- j. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/12/BKUD3/2025 tentang Tim Penyusunan Buku Anggaran Kas Dan Surat Penyedia Dana (SPD) SKPD Lingkup

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

- k. Memverifikasi dan Menginput KP4 ASN sebanyak 25.712 Pegawai.
- l. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/249/BKUD3/2024 Tentang Pejabat Pengelola keuangan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- m. Membuat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- n. Membuat Keputusan Gubernur Tentang : Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2025 Nomor 389/KEP/HK/2025 Tanggal 14 Oktober 2025.
- o. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/31/BKUD3/2025 Tentang Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
- p. Membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/06/BKUD3/2025 Tentang Tim Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Aplikasi Cash Management system (CMS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- q. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/91/BKUD3/2025 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna/Klien Layanan Cash Management System (CMS) Bank NTT Dalam Pengelolaan Rekening Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- r. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/250/BKUD3/2024 tentang Bendahara Umum Daerah dan

Kuasa Bendahara Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

- s. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/121/BKUD3/2025 Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
 - t. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/47/BKUD3/2025 Tentang Penunjukan Bendahara dan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 - u. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/07a/BKUD3/2025 tentang Penunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penetapan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
 - v. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/24/BKUD3/2025 Tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito.
 - w. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/250/BKUD3/2024 Tentang Bendahara Umum Daerah Dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- d. **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Selama Tahun 2024, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawab teknis dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan DPPA

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025 dengan Pagu sebesar Rp. 1.974.723.796,- Realisasi Rp 1.943.817.122,- (98,43%), dapat dijelaskan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub-sub kegiatan antara lain:

1. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 386.613.200,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi Rp.360.477.844,- atau (93,24%).
 - ⇒ Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban SKPD TA. 2025.
 - ⇒ Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD TA.2025.
 - ⇒ Laporan Operasional (LO) SKPD TA.2025.
 - ⇒ Neraca Keuangan SKPD TA.2025.
 - ⇒ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.590.471.890,- dan sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi Sebesar Rp.487.163.478,- Atau (82,50%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
 - ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD per bulan TA.2025.
 - ⇒ Tersusunnya Laporan Triwulanan TA.2025.
 - ⇒ Tersusunnya Laporan Semesteran TA.2025.
3. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 787.337.249,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp.762.364.281,- atau (96,83%)
 - ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2025 (Unaudited).
 - ⇒ Tersusunnya laporan keuangan SKPD TA.2025 (Unaudited).

⇒ Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2025 (Audited).

⇒ Tersusunnya Laporan keuangan SKPD TA.2025(Audited).

4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.165.956.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.124.221.213,- atau (96,42%). Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan:

⇒ Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2025.

⇒ Tersusunnya rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2025.

⇒ Tersusunnya Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2025.

⇒ Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2025

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025 ditangani oleh Sekretariat, dimana memiliki pagu sebesar Rp. 768.276.113.801 dengan total realisasi

Rp. 571.462.393.300,-atau 74,38 % Sub kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yakni :

⇒ Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dimana pagu anggaran sebesar Rp. 47.206.923.484,00 dimana telah realisasi sebesar Rp. 1.270.602.138,00 sehingga persentase 2,69 %.

⇒ Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan pagu sebesar Rp. 44.365.344.266, dan realisasi sebesar Rp. 7.630.000.000,00 dengan persentase sebesar 17.20%.

⇒ Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan pagu anggaran Rp. 23.451.539.191,00 dengan realisasi Rp. 786.077.800,00 atau sebesar 3,35%.

⇒ Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi dengan Pagu sebesar Rp.653.252.306.860,00,-RealisasiRp.3.263.179.401.651,00,- (92,38%).

Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Kabupaten Ngada TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,- Kode Rek 012.01.04.000001-0 Penerima BankNTT Cabang Bajawa, RKUD Kab Ngada.
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Manggarai Timur TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,- Kode Rek 036.01.04.000001-9 Penerima BankNTT Cabang Borong, RKUD Kab Manggarai Timur.
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Manggarai TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,- Kode Rek 006.01.04.000135-0 Penerima BankNTT Cabang Ruteng, Bendahara Keuangan Daerah PKD PDAS.
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Sumba Barat Daya TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,- Kode Rek 027.01.04.000001-8 Penerima BankNTT Cabang Waitabula, Rek kas Umum Daerah Kabup SBD.
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Sumba Barat TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,- Kode Rek 009.01.40.000054-1 Penerima BankNTT Cabang Waikabubak, Bupati Sumba Barat (Dana PAD).
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Sumna Tengah TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,- Kode Rek 044.01.04.000002-8 Penerima BankNTT Cabang Anakalang, RKUD Kab Sumba Tengah.
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Kab Nagekeo TA.2025 Jumlah Anggaran 200.000.000,-

Kode Rek 027.01.04.000001-8 Penerima BankNTT Cabang Mbay, RKUD Kab Nagekeo.

- Pembayaran Penanganan Darurat Bencana Di kabupaten Nagekeo TA.2025. Jumlah Anggaran 2.750.000.000,- Kode Rek 040.01.04.000001-0 BankNTT cabang Mbay, RKUD Kab Nagekeo.
- Pembayaran Penanganan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdampak Bencana Alam Rp 500.000.000,-
- Pembayaran Penanganan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdampak Bencana Alam Rp 500.000.000,-
- Pembayaran Penanganan Masyarakat Pemerintah Provinsi Aceh yang terdampak Bencana Alam Rp 500.000.000,-
- Pembayaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Abdul Wahid Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT TA. 2025.Rp 2.000.000.000,-
- Pembayaran Rehabilitasi dan Pembagunan Rumah tidak layak Huni di Kab. Nagekeo TA.2025 jumlah Anggaran Rp 1800.000.000,- penerima BankNTT cabang Mbay,RKUD Kab Nagekeo.

F. Permasalahan Dan Solusi

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
2. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
3. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
4. Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana.
5. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat setiap tanggal 05 dalam bulanan.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
3. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai.
4. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup.
5. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
6. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner.
7. Perlu adanya penyampaian informasi dan rekomendasi dari atasan agar setiap pegawai memiliki minat dan semangat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui Bimtek maupun Diklat.

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatan proses penandatanganan DPA SKPD sehingga Mengakibatkan terhambatnya Proses Percetakan DPA dan Mengalami Keterlambatan untuk dilakukan Penyerahan DPA SKPD Tahun 2025 oleh Penjabat Gubernur kepada Pimpinan SKPD;
2. Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Permasalahan yang Dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant Tahun 2024 dan Laporan Sisa Lebih Perhitungan DAU Spesifik Grant Tahun 2023 Merupakan Syarat Penyaluran DAU Spesifik Grant Tahun 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant belum Menyampaikan Laporan dimaksud.
4. Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah pusat dan Daerah yang Menyebabkan harus dilakukan penyesuaian dalam APBD melalui mekanisme pergeseran APBD yang menyebabkan Perubahan APBD antara lain :
 - a. Penyesuaian terhadap Perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan Penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;
 - b. Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai

surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

- c. Penjabaran kembali Sisa Dau Spesifik Grant tahun sebelumnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangannomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
5. Keterlambatan penyampaian Data Rasionalisasi Anggaran Belanja oleh SKPD dalam Rangka Penyesuaian terhadap :
- a. Penurunan target PAD yang bersumber dari PKB dan BBNKB sesuai surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya perlu dilakukan Rasionalisasi Belanja;
 - b. Perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya perlu dilakukan Penyesuaian terhadap belanja yang dimaksud;

- c. Penyesuaian Program/Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai surat edaran Kementrian dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Selanjutnya Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita kedalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - d. Serta Penyesuaian terhadap Kondisi mendesak atau Perubahan Prioritas Pembangunan Baik di tingkat Nasional atau Daerah Lainnya.
6. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatan Penyampaian RKA hasil Rasionalisasi/Efisiensi dari SKPD sehingga proses Penginputan Mengalami Keterlambatan dari Jadwal yang telah ditetapkan.
 7. Permasalahan yang Dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran Sisa DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2024 Merupakan Syarat Penyaluran DAU Spesifik Grant PPPK Tahun Anggaran 2025 namun SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant tersebut terlambat menyampaikan Laporan dimaksud.
 8. Permasalahan yang Dihadapi yakni pada proses Penginputan Rincian RKA SKPD yang mengalami keterlambatan Penginputan dikarenakan Kendala Maintenance pada Server SIPD di pusat, sehingga dibutuhkan waktu tambahan untuk penginputan RKA-SKPD (Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025.
 9. Terdapat Kendala pada Proses Penginputan Pagu Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun

Anggaran 2025 yaitu pada beberapa Perangkat Daerah yang Masih Belum Melakukan Penginputan.

10. Terdapat arahan Pemerintah Pusat dan pelaksanaan program Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur yakni pelaksanaan Kegiatan Balap Sepeda Internasional Tour de EnTeTe Tahun 2025 pada tahapan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sehingga tidak dimungkinkan untuk proses pergeseran dilakukan dalam SIPD-RI.
11. Permasalahan yang Dihadapi yakni pada proses Penginputan Rincian PAGU Penetapan Proses Pergeseran APBD Perubahan III Tahun Anggaran 2025 yang mengalami keterlambatan Penetapan dikarenakan Kendala pada beberapa SKPD yang masih terdapat selisih angka belanja pada rekening yang mengakibatkan terjadinya kelebihan PAGU pada SKPD.
12. Permasalahan yang dihadapi terkait pada proses Penginputan Gaji Bulan Desember beberapa SKPD yang mengalami Kesalahan Penginputan dalam perhitungan gaji sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pada bulan desember.
13. Permasalahan yang dihadapi terkait Batas Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Rancangan Penggunaan Anggaran DAU Spesifik Grant Tahun 2025 Bulan Desember dikarenakan SKPD Pengelola DAU Spesifik Grant belum Menyampaikan Laporan dimaksud.

d. Solusi

1. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan penandatanganan DPA SKPD untuk proses cetak dan diserahkan pada SKPD;
2. Terhadap permasalahan sebagaimana Huruf a Point 2 di atas dilakukan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga disiapkan konsep/skema penyesuaian/pergeseran terhadap APBD.
3. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant guna mendorong percepatan

penyusunan laporan penggunaan anggaran DAU Spesifik Grant tahun 2024 dan Sisa DAU Spesifik Grant tahun 2023.

4. Tim kerja bidang Anggaran menyampaikan Surat kepada SKPD untuk melakukan rasionalisasi sesuai kebijakan Pusat, melakukan Koordinasi dengan SKPD agar dapat segera menyampaikan hasil Rasionalisasi untuk melakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar Segera Menyampaikan Data Rasionalisasi Anggaran Belanja sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor : BU.900.1/11/BKEUDA/2025 tentang Penegasan Pemberitahuan Sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan Penginputan ke dalam SIPD RI.
6. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD guna mendorong percepatan proses penginputan RKA SKPD agar Proses Perubahan/Pergeseran Peraturan Gubernur APBD Pertama dapat dilakukan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan.
7. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant Penggajian PPPK guna mendorong percepatan penyusunan penggunaan anggaran Sisa DAU Spesifik Grant agar dapat segera disampaikan Laporannya kepada Kementerian Keuangan sesuai batas waktu yang ditentukan.
8. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi SKPD dan Tim SIPD di pusdatin Kementerian Dalam Negeri sehingga Proses penginputan dapat dilaksana sesuai ketentuan dan Peraturan Gubernur Pergeseran APBD Perubahan II Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh kepala daerah.
9. Terkait Permasalahan di Atas Tim Kerja Bidang Anggaran Berkoordinasi Mengingatkan Perangkat Daerah untuk segera Melakukan Penginputan Pagu Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 Agar Jumlah Pagu Sesuai Dengan yang Ditetapkan.

10. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemendagri di Jakarta sehingga pergeseran anggaran pada tahapan perubahan RAPBD dapat diinput pada SIPD-RI dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor : 41 Tahun 2025.
11. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran yaitu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan proses Perbaikan, agar Proses Pergeseran APBD Perubahan III Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan sesuai Jadwal yang telah ditetapkan.
12. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, langkah-langkah yang dilakukan tim kerja bidang anggaran yaitu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan proses perbaikan dengan menghitung kembali kekurangan nominal gaji, agar dapat melakukan pembayaran gaji bulan desember.
13. Tim kerja bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD pengelola DAU Spesifik Grant guna mendorong percepatan penyusunan laporan penggunaan anggaran DAU Spesifik Grant tahun 2025.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM LS-Barang dan Jasa yang mengakibatkan terjadi penumpukan dokumen di akhir tahun dan tidak efektif proses penerbitan SP2D.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat penyaluran TPP April – November sehingga pembayaran TPP dilakukan bersamaan dengan TPP Desember.
3. Terdapat OPD yang belum maksimal memanfaatkan penggunaan CMS Bank NTT.
4. Empat Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat segera menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

5. Pada akhir bulan Januari masih terdapat 20 OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
6. Masih ada OPD yang belum mengajukan SPP/SPM Tenaga Kontrak, untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK yang terbit terdapat kekeliruan pada nominal gaji yang tidak sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih verifikasi di GTK.
7. TPP Januari sudah bisa dibayarkan, masih terdapat OPD yang belum melakukan pengajuan pada aplikasi SI TPP.
8. Pada akhir bulan Maret masih terdapat 1 (satu) OPD yang belum mengajukan UP (Uang Persediaan).
9. Jadwal penatausahaan di tutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub I.
10. BPKP Perwakilan Prov. NTT akan melakukan Evaluasi Transfer Fiskal Daerah pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021- 2025
11. Pelantikan Pimpinan OPD harus dilakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.
12. Mulai tanggal 03 Juni 2025 jadwal Penatausahaan di tutup sementara karena Bidang Anggaran melakukan pergeseran perubahan Pergub II.
13. Jadwal pembayaran gaji ke -13 untuk Aparatur Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
14. CPNSD Prov. NTT SK Pengangkatan 1 Juni 2025 sebanyak 1.380 orang.
15. PPPK Prov. NTT SK Pengangkatan 1 Juli 2025 sebanyak 5.480 orang.
16. Masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2017 – 2024.
17. Tindak lanjut penyaluran DAK Fisik TA. 2025.
18. OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus memahami ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan System Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).
19. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) masih terdapat persoalan .
20. OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah dilakukan pembayaran TPP Juli ada 26 (Dua Puluh Enam)

OPD dan masih tersisa 8 OPD yang belum mengajukan permintaan pembayaran.

21. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang bersifat Non-revolving.
22. Perlu ditetapkan mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah akhir Tahun Anggaran 2025.
23. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
24. Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penatausahaan Belanja Daerah Prov. NTT Akhir Tahun serta diperlukan pemahaman dan kemampuan para aparatur terkait penerapan Aplikasi SIPD RI Modul Penatausahaan.
25. Diperlukan data SP2D berdasarkan sumber dana.

b. Solusi

1. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai ditanggal 30 Desember 2024.
2. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2024.
3. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Keuangan Daerah mengirimkan dokumen untuk kelengkapan penerbitan KKPD untuk 4 perangkat daerah: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat Daerah ke Bank NTT KCP Kantor Gubernur nomor 900.1/386/BKUD3 tanggal 24 Februari 2025.
5. Bulan Februari jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 19 OPD yang belum ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

6. OPD yang belum mengajukan SPP/SPM LS untuk pembayaran gaji Tenaga Kontrak bulan Januari dan Februari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SK sudah diproses perbaikan, untuk bulan Februari : Jasa Tendik SLB, Tenaga Guru SKO, Guru Kontrak SLB, Guru Kontrak SMA, Guru Kontrak SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
7. Sampai Bulan Maret jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
8. Sampai akhir Maret jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.
10. Sampai Bulan April jumlah OPD yang sudah dibayarkan TPP Januari ada 15 (lima belas) yaitu : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Perbatasan, Dinas Ketegakerjaan dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

11. Sampai akhir April jumlah OPD yang sudah mencairkan UP sebanyak 33 OPD yang belum, ada 1 (satu) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Sampai selesai tahapan penganggaran maka tahapan penatausahaan dapat dibuka kembali.
13. Pengelola pada bidang perbendaharaan sudah berkoordinasi dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mengajukan TPP Februari-Maret pada aplikasi SI TPP untuk diverifikasi.
14. Dilakukan rapat untuk persiapan pemeriksaan BPKP pada Kamis, 8 Mei 2025 pukul 10.00 WITA di ruang rapat Sekretaris Daerah Prov. NTT yang diikuti oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Prov. NTT dan BPKP Perwakilan Prov. NTT.
15. Bidang Perbendaharaan melakukan penyesuaian PA pada Aplikasi SIPD.
16. Tahapan Penganggaran selesai dan Penatausahaan sudah dibuka kembali tanggal 16 Juni 2025.
17. Gaji ke 13 lingkup Pemerintah Provinsi NTT dibayarkan tepat waktu.
18. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data CPNS pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.
19. Bidang Perbendaharaan melakukan penginputan data PPPK pada Sim Gaji Taspen untuk proses gaji Juli 2025.
20. Bidang Perbendaharaan berdasarkan surat tugas nomor 000.1.2.3/99/BKUD1.2, Tanggal 29 Juli 2025 bertugas ke OPD lingkup Pemprov NTT untuk menyelesaikan masalah sisa DAK Fisik tahun sebelumnya, Perbendaharaan menyarankan OPD bersurat ke Badan Keuangan Daerah Prov. NTT agar sisa dana dapat diakomodir di Tahun Anggaran 2026.
21. Bidang Perbendaharaan mengingatkan OPD agar segera melakukan penginputan realisasi SP2D, Capaian Output Kegiatan dan Upload Foto pada aplikasi OMSPAN .
22. Demi kelancaran pembaruan system administrasi perpajakan yang efektif maka Bidang Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kupang melaksanakan sosialisasi system inti administrasi perpajakan (Coretax) pada tgl 26, 28 dan 29 Agustus 2025 bertempat di Aula Kantor Pajak Pratama Kupang.

23. Bidang Perbendaharaan, 4 (empat) OPD pemegang KKPD, dan Bank NTT yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sekaligus Plt. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Prov. NTT melakukan rapat evaluasi Penggunaan KKPD pada tanggal 25 Agustus 2025 diruang rapat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT, ditemukan berbagai persoalan dan diselesaikan salah satunya dalam bentuk revolving KKPD.
24. Bidang Perbendaharaan melalui pengelola OPD, mengingatkan OPD untuk segera mengajukan SPP/SPM TPP Juli agar bisa segera berproses untuk TPP bulan berikutnya.
25. Surat dari Bank NTT nomor 230/BNTT.KCP-1070/IX/2025 tgl 15 September 2025 perihal perubahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang sudah merubah pada system internal Bank dengan merubah KKPD Bank NTT yang sebelumnya Non-Revolving menjadi Revolving.
26. Bidang Perbendaharaan membuat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 389/KEP/HK/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.
27. Dibuat rekapitulasi belanja berdasarkan sumber dana, agar diketahui kemampuan keuangan daerah sebagai pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan.
28. Bidang Perbendaharaan mengadakan rapat selama 3 hari bersama OPD dengan Agenda Rapat : Penyusunan Anggaran Kas T.A 2026, Sosialisasi Keputusan Gubernur NTT Nomor 389/KEP/HK/2025 pada tanggal 18 - 20 November 2025.
29. Dibuat rekapitulasi realisasi SP2D Perangkat Daerah Sesuai Sumber Dana sehingga data terupdate setiap hari.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

1. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Akuntansidan Pelaporan permasalahan yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 31 Januari 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Akuntansidan Pelaporan permasalahan yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 28 Februari 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2025.
2. Belum tepat waktunya Kab/Kota menyampaikan RKP DBH-CHT TA.2025
3. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan hard copy dan soft copy Perda dan Perbup APBD TA 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan hard copy yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTS Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Kupang. Kabupaten yang belum menyampaikan soft copy yakni Kabupaten Endedan Kabupaten Rote Ndao.
4. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait anggaran dan realisasi APBD TA 2019 s/d Tahun 2024 dalam rangka evaluasi RAPBD TA 2024.
5. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait LKPD unaudited TA 2024.

6. Belum tepatnya 5 (lima) kab/kota menyampaikan data penandatanganan Berita Acara hasil pembahasan dengan Kementerian teknis dan RKP TA 2025.
7. Belum tepatnya kab Ende menyampaikan data terkait LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024.
8. Belum tepat waktunya beberapa Kabupaten dan Kota dalam menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* Perda dan Perbup APBD Tahun Anggaran 2025. Kabupaten yang belum menyampaikan *hard copy* yakni: Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, Kota Kupang dan Kabupaten Ende. Kabupaten yang belum menyampaikan *soft copy* yakni Kabupaten Rote Ndao sudah namun pada lampiran belum ada pengesahan pejabat yang berwenang;
9. Belum tepatnya kab/kota menyampaikan data terkait anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun 2024 dalam rangka evaluasi RAPBD Tahun Anggaran 2024.
10. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sumba Tengah untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran

Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 23 September 2025 yakni, 55,09%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan asli daerah per 23 September 2025 yakni, 48,93%, ini menunjukkan pencapaian realisasi masih rendah belum sesuai dengan ketentuan. Penyumbang pencapaian realisasi pendapatan asli daerah yang masih rendah sebagai berikut:
 - Capaian realisasi pajak daerah yakni 18,14% .
 - Capaian realisasi Retribusi daerah yakni 45,07%.
 - Lain-lain PAD yang sah yakni 47,08%.
 - b. Capaian realisasi Pendapatan Transfer 23 September 2025 sebesar 54,74%, ini menunjukkan pencapaian realisasi Pendapatan Transfer masih rendah belum sesuai dengan ketentuan. Penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Transfer yang masih rendah antara lain Capaian realisasi DAK Fisik sebesar 18,69%
2. Capaian Realisasi Belanja Daerah per 23 September 2025 sebesar 44,85%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah antara lain :
 - a. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 5,99%;
 - b. Belanja Modal terealisasi sebesar 39,75% dan khusus Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi 26,30%, atau bahkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya yang belum terealisasi;
 - c. Belanja Tidak Terduga yang belum terealisasi (situasional/kondisional).

- B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 3 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penambahan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.
- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.
- D. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menganggarkan belanja Infrastruktur pelayanan public 23,30% belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1.No.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 16,70%**. Pemerintah Kab. Sumba Tengah agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- E. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 2,76%.

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebesar 37,24%, jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri No 15 tahun 2024. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah agar melakukan komparasi data Kembali dengan perhitungan provinsi, terkait Perhitungan Alokasi Pajak Daerah Berdasarkan hasil komparasi tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memetakan Kembali program kegiatan berdasarkan earmark penggunaan dengan formulasi penyajian data yang disempurnakan, sehingga didapatkan akurasi dan data program kegiatan sub kegiatan yang lebih mudah terbaca.

G. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional/kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah daerah sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional Pemerintah Daerah sebagaimana maksud butir 5.3.2.7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

11. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Alor untuk menguji

kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 30 September 2025 yakni 56,33%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli daerah per 30 September 2025 yakni 57,59%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 52,88% dan Retribusi Daerah sebesar 43,34%.
 - b. Capaian realisasi Pendapatan Transfer per 30 September 2025 secara total masih rendah sebesar 56,38%.
2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 30 September sebesar 53,51%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :

- a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 68,49%
 - b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 3,18%
 - c. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 28,65% dengan penyumbang realisasi rendah yaitu belanja modal peralatan dan mesin 44,20%, belanja modal Gedung dan bangunan 52,43%, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 6,17% dan aset tetap lainnya belum terealisasi sama sekali.
 - d. Belanja tidak terduga 36,26%.
- B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 3 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.
- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Alor mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.
- D. Pemerintah Kabupaten Alor mengalokasikan pendanaan belanja infrastruktur 20,89%. hal ini, belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1.No.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 19,11%**. Pemerintah Kab. Alor agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi

Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- E. Pemerintah Kabupaten Alor belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 10,94%**. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Alor sebesar 40,94%.
- F. Pemerintah Kabupaten Alor belum memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,55%**. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Alor harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh lima) dengan ketentuan total belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
- G. Pemerintah Kabupaten Alor belum memenuhi ketentuan butir 5.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,03%**. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Alor agar mematuhi ketentuan penganggaraan alokasi anggaran minimal Belanja Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur paling sedikit sebesar 0,16% (nol koma enam belas) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang

pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi ASN.

12. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lembata untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 29 September 2025 yakni 61,14%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli daerah per 29 September 2025 yakni 48,80%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 24,73% dan lain-lain PAD yang sah 34,38%.
 - b. DAK Fisik 13,60%.

2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 29 September sebesar 57%.

Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :

- a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 43,36%;
- b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 5,80%;
- c. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 14,08%
- d. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 16,22% agar melakukan percepatan mengingat waktu pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tersisa kurang lebih 2 bulan;

B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.

C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Lembata mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.

D. Pemerintah Kabupaten Lembata belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 12,24%. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Lembata sebesar 42,24%

E. Pemerintah Kabupaten Lembata belum memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan

sebesar 0,48%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata paling sedikit 1,00% (satu persen) dengan ketentuan total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

13. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kupang untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 30 September 2025 yakni 61,63%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD,

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli daerah per 30 September 2025 yakni 61,04%,
- b. Pendapatan transfer 61,89%
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 46,31%.

2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 30 September sebesar 47,13%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :

- a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 27,12%;
- b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 45,86%;
- c. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp14,29%;
- d. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 28,06% dan khusus Belanja Modal Tanah yang belum terealisasi sama sekali, Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terealisasi 19,65%, Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi 1,20% dan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi 35,41% agar melakukan percepatan mengingat waktu pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tersisa kurang lebih 2 bulan.

B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.

C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kupang mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun

anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.

- D. Pemerintah Kabupaten Kupang belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1.No.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 18,18%. Pemerintah Kab. Kupang agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
 - E. Pemerintah Kabupaten Kupang belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 2,76%**. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kupang sebesar 37,64%,
 - F. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,66%**. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Tengah paling sedikit 1,00% (satu persen) dengan ketentuan total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
14. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Timor Tengah Utara untuk

menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 29 September 2025 yakni 50,11%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli daerah per 29 September 2025 yakni 33,54%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 35,46%, retribusi daerah 20,37% dan lain-lain PAD yang sah 18,51%.
 - b. Pendapatan transfer 51,52%. Adapun penyumbang pencapaian realisasi pendapatan tranfer yang masih rendah dari DAK 6,03%,
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 41,43%.

2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 29 September sebesar 47,51%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :
 - a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 35,81%;
 - b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 13,17%;
 - c. Belanja Bantuan Sosial belum terealisasi sama sekali atau 0,00%;
 - d. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 14,94% dan khusus Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi 26,52%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi 15,57%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terelisasi 10,92%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi 30,91% dan Belanja Modal Aset Lainnya yang belum terealisasi sama sekali.
- B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.
- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tinor Tengah Utara mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.
- D. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1.No.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban

pendanaan sebesar 28,57%. Pemerintah Kab. Tiimor Tengah Utara agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- E. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 4,05%. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 37,64%.
- F. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,95%. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara paling sedikit 1,00% (satu persen) dengan ketentuan total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
- G. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum memenuhi ketentuan butir 5.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan **kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,11%**. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara harus mengupayakan

pemenuhan alokasi anggaran minimal Belanja Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur paling sedikit sebesar 0,16% (nol koma enam belas) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi ASN.

15. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Rote Ndao untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 26 September 2025 yakni 68,18%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli daerah per 26 September 2025 yakni 63,69%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 62,46%, retribusi daerah 37,45%.
 - b. Pendapatan transfer 68,89%. Adapun penyumbang pencapaian realisasi pendapatan tranfer yang masih rendah dari DAK Fisik 20,43%,
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 42,30%.
2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 26 September sebesar 34,09%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :
- a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 34,96%;
 - b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 25,13%
 - c. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 19,19% agar melakukan percepatan mengingat waktu pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tersisa kurang lebih 2 bulan.
- B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.
- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.

- D. Belanja pegawai diluar tunjangan guru, yang dialokasikan dari TKD sebesar 40,30% belum memenuhi ketentuan yang menyatakan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- E. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 4,05%. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 37,64%.
16. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sikka untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :
- A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 1 Oktober 2025 yakni 58,90%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD,

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli daerah per 1 Oktober 2025 yakni 67,08%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 55,91%, retribusi daerah 68,84%.
- b. Pendapatan transfer 58,16%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 53,91%

2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 1 Oktober sebesar 52,23%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :

- a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 43,08%;
- b. Belanja Bunga terealisasi sebesar 65,21%;
- c. Belanja Hibah terealisasi sebesar 44,03%;
- d. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar 36,91%;
- e. Belanja Modal yang terealisasi sebesar 12,46%;
- f. Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 56,44%;

B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.

C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sikka mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun

anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.

D. Pemerintah Kabupaten Sikka menganggarkan belanja penguatan fungsi pengawasan 0,05% belum memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,70%.

E. Pemerintah Kabupaten Sikka menganggarkan belanja pegawai 35,59%. Hal ini, Belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 5,59%.

17. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Flores Timur untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 30 September 2025 yakni 71,54%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli daerah per 30 September 2025 yakni 62,45%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 21,12%, retribusi daerah 56,04%.
 - b. Pendapatan transfer 72,39%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan transfer yang masih rendah antara lain DBH 23,64%, DAK Fisik 37,33%.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 42,43%
2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 30 Oktober sebesar 55,20%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :
 - a. Belanja Operasi 52,35%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi belanja operasi yang masih rendah antara lain : Belanja Pegawai terealisasi sebesar 54,29%, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 51,25% dan Belanja Hibah sebesar 10,29%.
 - b. Belanja Modal 24,11%, %, Adapun penyumbang pencapaian realisasi belanja modal yang masih rendah antara lain : Belanja Tanah belum terealisasi, Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar 23,95%, Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 34,01%, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar 20,72%, Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 23,95%.
 - c. Belanja Bagi Hasil belum terealisasi.
- B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran

- dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.
- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Flores Timur mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.
- D. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menganggarkan belanja infrastruktur 30,45%. belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dan butir 5.1.1.No.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 9,55%.
- E. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan belanja fungsi pengawasan 0,51%. Belum memenuhi ketentuan butir 5.3.33.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,24%.
- F. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan ASN 0,005%. Belum memenuhi ketentuan butir 5.2.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 0,155%. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Flores Timur agar selalu memenuhi ketentuan penganggaraan alokasi anggaran minimal Belanja Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur paling sedikit sebesar 0,16% (nol koma enam belas) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur

penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi ASN.

G. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menganggarkan belanja pegawai 39,96% dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 9,96%. Jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya **paling tinggi 30%** (tiga puluh persen) dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri No 15 tahun 2024.

18. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 30 September 2025 yakni 51,92%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli daerah per 30 September 2025 yakni 43,31%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 38,49%, Lain-lain PAD yang sah 34,33%.
 - b. Pendapatan transfer 52,96%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan transfer yang masih rendah antara lain DAK 11,77%.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah belum terealisasi sama sekali.
2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 30 Oktober sebesar 43,09%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :
 - a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 19,06%;
 - b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 28,21%.
 - c. Belanja Hibah terealisasi sebesar 28,21%.
 - d. Belanja Bantuan Sosial yang belum terealisasi atau 0%.
 - e. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 26,97% agar melakukan percepatan mengingat waktu pelaksanaan anggaran Tahun 2025 tersisa kurang lebih 2 bulan.

B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.

- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.
- D. Belanja pegawai diluar tunjangan guru, yang dialokasikan dari TKD sebesar 40,24% belum memenuhi ketentuan yang menyatakan paling tinggi 30% (tiga puluh persen). Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan agar terus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan dari TKD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- E. Alokasi anggaran Belanja Pengawasan dalam Ranperda Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran minimal paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total Belanja Daerah sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat sebagaimana butir 5.3.33.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah daerah. Untuk itu diminta agar mengalokasikannya dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan

dinas operasional atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah daerah.

19. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Malaka untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya antara lain :

A. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Capaian realisasi Pendapatan Daerah per 2 Oktober 2025 yakni 59,60%. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rincian capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli daerah per 2 Oktober 2025 yakni 58,57%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dari pajak daerah sebesar 32,74%, Lain-lain PAD yang sah 34,51%.

- b. Pendapatan transfer 52,96%, Adapun penyumbang pencapaian realisasi Pendapatan transfer yang masih rendah antara lain DAK 11,77%.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah belum terealisasi sama sekali.
2. Capaian Realisasi Belanja Daerah 2 Oktober sebesar 45,73%. Adapun rincian capaian realisasi yang masih rendah sebagai berikut :
- a. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 35,06%;
 - b. Belanja Hibah terealisasi sebesar 2,84%;
 - c. Belanja Bantuan Sosial belum terealisasi sama sekali atau 0,00%;
 - d. Belanja Modal yang realisasinya sebesar 12,93% dan khusus Belanja Tanah belum terealisasi sama sekali dan tidak dianggarkan di perubahan APBD, Modal Peralatan dan Mesin terealisasi 18,11%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi 19,74%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terelisasi 7,41%, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang belum terealisasi sama sekali.
- B. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami penambahan anggaran atau yang baru dianggarkan, agar memperhatikan waktu efektif pelaksanaan APBD TA 2025 yang tersisa $\pm$ 2 bulan dan agar memperhatikan kemanfaatan rincian obyek yang baru dianggarkan maupun yang mengalami penambahan anggaran dalam menunjang pencapaian target sub kegiatan dimaksud. Untuk kegiatan yang bersifat rutin agar dipertimbangkan penganggarannya di mulai sejak APBD Murni tahun berkenaan.
- C. Terhadap sub kegiatan pada OPD yang mengalami pengurangan maupun penghapusan anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2025. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Malaka mencermati kembali realisasi terkait pengurangan maupun penghapusan anggaran dimaksud sehingga tidak mengakibatkan utang/beban kewajiban pada akhir tahun

anggaran demikian pula kaitannya dengan target kinerja yang ingin dicapai.

D. Pemerintah Kabupaten Malaka belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1.No.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kekurangan kewajiban pendanaan sebesar 19,44%. Pemerintah Kab. Malaka agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Perubahan APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

E. Pemerintah Kabupaten Malaka belum memenuhi ketentuan butir 5.1.1, butir 3.2.2.j serta 3.4.1.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dengan kelebihan dari maksimum besaran pendanaan sebesar 1,74%. Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Malaka sebesar 31,74%, jumlah tersebut belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri No 15 tahun 2024. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Belum tepatnya kab Ende menyampaikan data terkait LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024.

21. Hampir sebagian besar pemerintah kab/kota yang belum menerapkan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
22. Pada Rancangan KUA PPAS untuk kesesuaian narasi KUA indicator strategi kewilayahan masih terdapat ketidakselarasan pada beberapa indicator seperti akselerasi investasi pertumbuhan ekonomi, Kesehatan perikanan pertanian, pembangunan desa koperasi dan UMKM, pendidikan.
23. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Manggarai Barat untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Hampir sebagian besar pemerintah kab/kota yang belum menerapkan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).
25. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Manggarai Timur untuk menguji kesesuaian rancangan perda kabupaten/kota tentang

perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RPJMD. Termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada, ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah, kebijakan alokasi anggaran dan kesesuaian struktur APBD, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional, Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota, Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran Infrastruktur, Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi Rancangan APBD Murni TA 2026 hampir semua kabupaten belum menyampaikan dokumen kepada Pemerintah Provinsi NTT dan mengingat Batas akhir Persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 30 November 2025 maka dapat dipastikan Kabupaten/Kota mengalami keterlambatan pengajuan dokumen Rancangan APBD Murni TA 2026 kepada Pemerintah Provinsi NTT.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan

menyampaikan RKP DBH- CHT TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.

3. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan hard copy dan soft copy Perda dan Perbup APBD TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan, data anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d 2024, LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
5. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* Perda dan Perbup APBD TA 2025, data anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 s/d 2024, serta LKPD unaudited Tahun Anggaran 2024, sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung. bagi kabupaten yang belum menyampaikan.
6. Pemerintah Provinsi juga akan tetap melaksanakan fungsi pembinaan kepada kab/kota yang belum memulai proses transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, kabupaten Lembata, Kabupaten Belu, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten TTU agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama

sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

8. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan KUA PPAS berbasis KEM PPKF dengan hasil evaluasi KUA PPAS berbasis KEM PPKF yang telah dilakukan oleh Provinsi bersama Kanwil DJPB Provinsi NTT.
9. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan pemerintah kabupaten Manggarai Barat, Sabu Raijua dan Sumba Barat Daya agar hal-hal yang menjadi koreksi dalam hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
10. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten Malaka, TTS, Rote Ndao, Sumba Barat, Alor, Sikka, Sumba Timur, Ende dan Kabupaten Kupang agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2024 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
11. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan pemerintah kabupaten Manggarai Timur, Belu, Ngada, Nagekeo dan Sumba Timur agar hal-hal yang menjadi koreksi dalam hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.
12. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pembina Keuangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi terkait

percepatan penyusunan RAPBD TA 2026 kepada semua Kabupaten/Kota. Khusus Kabupaten Ende yang belum menyelesaikan dan menyampaikan Rancangan APBD TA 2026 ke DPRD Kabupaten Ende, Pemerintah Provinsi melalui surat tertanggal 25 November 2025 nomor surat : 900.1/2699/BKUD5.1 Prihal : Percepatan Penyusunan RAPBD TA 2026 Kabupaten Ende. Memuat beberapa poin penting terkait keterlambatan Penyusunan dan Pembahasan RAPBD TA 2026 yang mana memuat :

- a. Segera menyelesaikan dan menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ke DPRD Kabupaten Ende sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Agar dapat melaksanakan pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama dengan DPRD Kabupaten Ende paling lambat Tanggal 30 November 2025.
- c. Jika Kepala Daerah terlambat menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maka sanksi tidak dapat diberikan kepada DPRD.
- d. Apabila Kepala Daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulai tahun anggaran maka dikenai sanksi administrasi tidak dibayarkan hak keuangan dan administrasi selama 6 bulan.

BAB IV

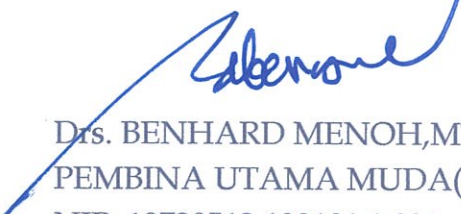
PENUTUP

Laporan Tahunan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Kupang, Januari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENHARD MENOH, MT
PEMBINA UTAMA MUDA (IVC)
NIP. 19720512 199101 1 001